

PELAYANAN INFORMASI

HAK PPID BAWASLU DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal ...

- (1) PPID Bawaslu RI/Bawaslu berhak meminta pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi, secara mandiri maupun dengan bantuan petugas Desk Informasi;
- (2) PPID Bawaslu RI/Bawaslu berhak meminta pemohon informasi melengkapi persyaratan sebagai pemohon informasi, berupa bukti identitas diri sebagai warga negara Indonesia;
- (3) PPID Bawaslu RI/Bawaslu berhak meminta kepada pemohon informasi untuk mencantumkan sumber informasi;
- (4) PPID Bawaslu RI/Bawaslu berhak meminta kepada pemohon informasi hasil olahan informasi yang diminta dari Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi
- (5) PPID Bawaslu RI/Bawaslu berhak menyampaikan kepada pemohon informasi untuk menggunakan informasi sesuai tujuan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PPID BAWASLU
DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal ...

- (1) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan perilaku pelayanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (2) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan penjelasan kepada Pemohon informasi yang meminta penjelasan tentang isi sebuah informasi yang diminta;
- (3) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan pendampingan kepada pemohon informasi yang berkebutuhan khusus selama proses permohonan informasi
- (4) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan perlindungan terhadap data-data pribadi yang tercantum dalam formulir permohonan informasi
- (5) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memperhatikan waktu pemberian informasi agar nilai dan manfaat informasi tidak hilang bagi pemohon informasi.
- (6) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan pelayanan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:
- (7) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib melayani permohonan informasi secara tertulis dan/atau tidak tertulis

- (8) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan tanda bukti permohonan informasi
- (9) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan surat pemberitahuan atas informasi yang dimohonkan
- (10) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan informasi sesuai permintaan (isi informasi, bentuk informasi, dan cara pemberian informasi) sepanjang dinyatakan terbuka, di bawah kewenangan, dan dikuasai oleh Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi.
- (11) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib melayani keberatan pemohon informasi.
- (12) PPID Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi wajib memberikan informasi melalui pengumuman, permintaan, dan/atau eksekusi putusan Komisi Informasi, PTUN, dan/atau Mahkamah Agung.

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Pasal ...

- (1) Formulir permohonan paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor identitas kewarganegaraan;
 - e. nomor telepon dan/atau alamat *e-mail*;
 - f. rincian informasi yang dibutuhkan;

- g. tujuan penggunaan informasi;
- h. bentuk informasi;
- i. cara memperoleh informasi.

ALUR PEMBERIAN INFORMASI

Pasal ...

- (1) Desk Informasi melakukan pencatatan pada buku registrasi.
- (2) Desk Informasi meminta pemohon mengisi formulir permohonan
- (3) Desk Informasi memeriksa status informasi yang dimohonkan pada Daftar Informasi Publik,
- (4) Desk Informasi memberitahukan kepada PPID tentang adanya permohonan, status informasi sesuai DIP, dan Bagian yang menguasai informasi yang dimohonkan;
- (5) Dalam hal informasi yang dimohonkan bersifat terbuka, PPID langsung meminta Desk Informasi untuk berkoordinasi kepada Tim Penghubung yang menguasai informasi untuk mencari dan memberikan informasi yang dimohonkan.
- (6) Dalam hal informasi yang dimohonkan memerlukan jangka waktu untuk memberikan tanggapan, PPID meminta Desk Informasi untuk membuat surat pemberitahuan.
- (7) PPID menggunakan jangka waktu pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang, untuk:
 - a. meminta Desk Informasi untuk memastikan subjek informasi yang diminta
 - b. melakukan uji konsekuensi, jika informasi yang dimohonkan berpotensi dikecualikan

- c. meminta PID untuk segera mempersiapkan informasi yang dimohonkan
- (8) Dalam hal informasi yang dimohonkan bersifat dikecualikan, Desk Informasi segera membuat surat pemberitahuan penolakan beserta lampiran-lampiran terkait.

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal ...

- (1) PPID Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (1) untuk permohonan yang tidak bisa diberikan secara langsung pada saat permohonan dilakukan;
- (3) Surat Pemberitahuan tertulis berisikan pemberitahuan bahwa informasi yang dimohonkan:
 - a. dapat diberikan atau tidak dapat diberikan sebagian atau seluruhnya.
 - b. membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan status informasi, keberadaan informasi, dan/atau bentuk informasi yang dapat diberikan, sesuai jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang.
 - c. dalam hal permohonan tidak dapat diberikan, Bawaslu memberitahukan alasan berikut:

1. informasi tidak berada di bawah kewenangan Bawaslu
 2. informasi berada di bawah kewenangan namun tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan, belum didokumentasikan, dalam proses uji konsekuensi, belum disahkan, dan/atau dinyatakan sebagai informasi dikecualikan.
- (4) Dalam hal permohonan dapat diberikan sesuai permintaan pemohon informasi, PPID Bawaslu dan/atau PPID Bawaslu Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan dengan melampirkan subjek/materi informasi.
- (5) Dalam hal permohonan informasi dapat diberikan, namun tidak sesuai permintaan pemohon informasi terkait keluasan/kedalaman materi informasi, bentuk informasi, cara pemberitahuan informasi, maka surat pemberitahuan wajib disertai dengan alasan dan/atau dasar hukum terhadap hal tersebut.
- (6) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak/tidak dapat diberikan, PPID Bawaslu dan/atau PPID Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersama Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.
- (7) Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID Bawaslu dan/atau PPID Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
- a. tanggal pembuatan surat pemberitahuan;
 - b. nomor surat pemberitahuan;
 - c. nama; alamat; nomor telepon/email pemohon

- d. informasi yang dimohonkan
 - e. keputusan tidak dapat diberikannya informasi beserta lampiran hasil pengujian konsekuensi
 - f. nama dan tanda tangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan stempel PPID Bawaslu.
- (8) Pemberitahuan tertulis sebagaimana disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Dalam hal permohonan diajukan terkait informasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (10) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, maka nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis.

BIAYA

Pasal ...

Apabila dalam pemberian Dokumen Informasi Publik diperlukan biaya penggandaan atau biaya pengiriman, pemohon membayar biaya pengganti secara langsung kepada pihak yang melayani jasa penggandaan atau pengiriman informasi.

FORMULIR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 42

Bentuk dan format formulir yang digunakan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di PPID Bawaslu dan PPID Bawaslu Provinsi terdiri atas:

- a. model PPID-A merupakan Formulir Permohonan Informasi Publik;
- b. model PPID-B merupakan Register Permohonan Informasi Publik;
- c. model PPID-C merupakan Formulir Pemberitahuan Tertulis;
- d. model PPID-D merupakan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik;
- e. model PPID-E merupakan Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik; dan
- f. model PPID-F merupakan Register Pengajuan Keberatan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.